



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 211/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI. M;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/ tgl lahir : 18 Tahun / 25 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timbul Rejo Rt.005 Rw.003 Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan. Curup Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kasir karaoke);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d 02 November 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2018 s/d 12 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 27 November 2018 s/d 16 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 November 2018 s/d 27 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 25 Februari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 28 November 2018 Nomor 211/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 November 2018 Nomor 211/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI.M dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merek HO NDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam, STNK an. AZWAR;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. AZWAR, Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108 K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Xiami REDMI 5A ,Nomor IMEI 1 :867602034342605 , IMEI2 : 867602034342613 serta 1 (satu) lembar faktur penjualan;
 - 1 (satu) Handphone Merek Xiami REDMI 5A 2/16 GREY TAM 86760 2034342605.Dikembalikan kepada saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah.);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI. M pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pasar Kaget Kelurahan. Air Putih Lama Kecamatan. Curup Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yakni berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis HONDA BLADE dengan nomor polisi BD 6965 KH dengan nomor rangka MH1JBB1108K-032281 dan nomor mesin JB81E-1030154 warna hitam STNK an, AZWAR dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A dengan nomor imei (1) 11867602034342605 (2) 867602034342613 warna abu - abu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI mendapat sms dari terdakwa yang berisi untuk meminta jemput terdakwa dirumah kakak perempuan terdakwa yang berada didaerah Perumnas Kelurahan. Padang Lekat Kecamatan. Kepahiang Kabupaten. Kepahiang dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban bersama - sama dengan BENI ketempat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan setelah itu saksi korban bersama dengan BENI dan terdakwa berbonceng tiga menuju rumah saksi korban setelah kurang lebih 1(satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi kecurup untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan akhirnya terdakwa beserta saksi korban berangkat kecurup lalu sesampainya dicurup tepatnya didaerah pasar Bang Mego terdakwa meminta untuk mengaktifkan nomor terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban dan setelahnya saksi korban bersama dengan terdakwa pergi lagi menuju rumah kakak saksi korban dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju kedaerah pasar kaget untuk menemui teman terdakwa, sesampainya dipasar kaget terdakwa kembali menelpon dengan menggunakan handphone saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ BI..TUNGGU SIKO BENTAR AKU NDAK NEMUI KAWAN DAK LEMAK BEDUO” dan dijawab oleh saksi korban “IYO..JANGAN LAMAO NIAN” tidak lama kemudian saksi korban baru menyadari bahwa saksi korban telah memberikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban kepada terdakwa dan saksi korban akhirnya menunggu terdakwa hingga tengah malam namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor beserta handphone milik saksi korban tersebut dan akhirnya saksi korban langsung menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya saksi korban merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut dan saksi korbanpun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI, mengalami kerugian sebesar Rp 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI. M pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu lain di Tahun 2018 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Pasar Kaget

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan. Air Putih Lama Kecamatan. Curup Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni berupa yakni berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis HONDA BLADE dengan nomor polisi BD 6965 KH dengan nomor rangka MH1JBB1108K-032281 dan nomor mesin JB81E-1030154 warna hitam STNK an, AZWAR dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A dengan nomor imei (1) 11867602034342605 (2) 867602034342613 warna abu - abu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI mendapat sms dari terdakwa yang berisi untuk meminta jemput terdakwa di rumah kakak perempuan terdakwa yang berada di daerah Perumnas Kelurahan. Padang Lekat Kecamatan. Kepahiang Kabupaten. Kepahiang dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban bersama - sama dengan BENI ketempat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah itu saksi korban bersama dengan BENI dan terdakwa berbonceng tiga menuju rumah saksi korban setelah kurang lebih 1(satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke curup untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan akhirnya terdakwa beserta saksi korban berangkat ke curup lalu sesampainya di curup tepatnya di daerah pasar Bang Mego terdakwa meminta untuk mengaktifkan nomor terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban dan setelahnya saksi korban bersama dengan terdakwa pergi lagi menuju rumah kakak saksi korban dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju ke daerah pasar kaget untuk menemui teman terdakwa, sesampainya di pasar kaget terdakwa kembali menepon dengan menggunakan handphone saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban " BI..TUNGGU SIKO BENTAR AKU NDAK NEMUI KAWAN DAK LEMAK BEDUO" dan dijawab oleh saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "IYO..JANGAN LAMAO NIAN" tidak lama kemudian saksi korban baru menyadari bahwa saksi korban telah memberikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban kepada terdakwa dan saksi korban akhirnya menuggu terdakwa hingga tengah malam namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor beserta handphone milik saksi korban tersebut dan ahirnya saksi korban langsung menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya saksi korban merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut dan saksi korbanpun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI, mengalami kerugian sebesar Rp 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar 01.00 Wib di Pasar Kaget Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah saksi korban sendiri;
 - Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa hanya sebatas teman;
 - Bahwa barang yang digelapkan yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-03 2281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam, STNK an. AZWAR;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami REDMI 5A, Nomor IMEI I1 :867602034342605 , IMEI2 : 867602034342613 warna abu-abu adalah milik saksi korban;
 - Bahwa saksi korban meminjamkan Hp milik saksi korban kepada terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI karena terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI ingin menelpon temannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga akhirnya saksi korban meminjamkan hp terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa begitu juga dengan sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI dengan alasan untuk menemui temannya;
- Bahwa saksi korban pun meminjamkannya kepada terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa saksi korban menunggu terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI namun tidak kunjung kembali hingga keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wib saksi korban mendapat pesan singkat dari terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tersebut;
- Bahwa untuk meminta jemput di rumah kakak perempuan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI yang berada di Perumnas Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sekitar 30 menit saksi korban dan sdr BENI datang menjemput terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI dengan menggunakan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa setelah sampai saksi korban langsung mengajak terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI ke rumah saksi korban dengan berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian sampai di rumah saksi korban mereka langsung duduk sambil minum kopi;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI mengajak saksi korban untuk pergi ke curup untuk mengambil motor terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI di Curup;
- Bahwa tak berapa lama saksi korban memutuskan untuk mengantar terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI ke Curup untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr BENI terlebih dahulu saksi korban antar pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi korban dan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI pergi ke Curup;
- Bahwa Setiba di Curup saksi korban dan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI berhenti di BANG MEGO CURUP terdakwa meminta untuk mengaktifkan kartu miliknya dengan Handphone milik saksi korban;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban mengajak ke rumah ayuk saksi korban di Jalan Gajah Mada;
- Bahwa Setibanya di rumah ayuk saksi korban terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI pun menggunakan handphone saksi korban untuk menelpon temannya;
- Bahwa Setelah sekitar 10 menit di rumah ayuk saksi korban terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI mengajak saksi korban untuk ke pasar kaget untuk menemui teman terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa setelah sampai di pasar kaget terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI kembali menelpon temannya dengan menggunakan Hp milik saksi korban;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "BI, TUNGGU SIKO BENTAR AKU NDAK NEMUI KAWAN DAK LEMAK BEDUO" dijawab saksi korban " IYO, JANGAN LAMO NIAN";
- Bahwa tak lama kemudian sekitar 20 Meter terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI pergi saksi korban baru sadar kenapa saksi korban kasih motor dan handphone saksi korban;
- Bahwa Saksi korban pun menunggu sekitar setengah jam tidak juga kembali, saksi korban pun kembali ke tempat ayuk saksi korban yang berada di Jalan Gajah Mada;
- Bahwa saksi korban meminjam handphone ayuk saksi korban untuk menelpon terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tersebut;
- Bahwa tidak aktif saksi korban pun menunggu sampai tengah malam tetapi terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tak kunjung pulang;
- Bahwa akhirnya saksi korban pulang ke rumah saksi korban di kepagiang dengan menggunakan angkutan umum;
- Bahwa setiba di rumah saksi korban memberitahukan kejadian yang saksi korban alami kepada orang tua saksi korban keesokan harinya;
- Bahwa saksi korban dengan bapak saksi korban pergi ke rumah orang tua terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa tidak ada di rumah;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi ke kebun bapak terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tersebut di Bukit basah;
- Bahwa setiba disana mereka pun bertemu dengan bapak terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa kemudian bapak terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI mengatakan "AKU DAK TANGGUNG JAWAB KALO KETEMU NAK KAMU BUNUH-BUNUHLAH, AKU DAKKAN NUNTUT";

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bapak terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI mengatakan itu mereka pun pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat saksi korban dan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tiba dicurup;
- Bahwa terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tidak ada mengambil motor yang ada dicurup;
- Bahwa yang akhirnya motor saksi korban dibawa kabur oleh terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI beserta hp milik saksi korban;
- Bahwa yang membuat saksi korban percaya hingga meminjamkan hp dan motor saksi korban karena sudah lama kenal dan berteman dengan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI dan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI sudah tahu rumah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak kenal sama sekali dengan teman yang dihubungi terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi korban yaitu Merek BLADE warna hitam, dengan Nopol yang terpasang BD-6965-KH, Spakbor depan dipasang spakbor TRIL warna hijau, kaca lampu rem belakang Pecah, Rem belakang sudah mati;
- Bahwa saksi korban tidak ada masalah pribadi apapun dengan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang menjadi alasan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI hingga membawa kabur barang milik saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan bahwa kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp9.400.000,-(Sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

2. Saksi PAGUN NADI Alias GUN Bin SAMIUN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat dugaan penipuan dan penggelapan tersebut terjadi anak saksi DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI yang memberitahukan kepada saksi melalui sambungan telepon dari anak saksi bernama YENSI;
- Bahwa DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI mengatakan :
"BAPAK, MOTOR DILARIKAN KAWAN AKU AGUS, SAMPAI KINI BELUM BALIK, AKU CAK ORANG GILO KINI";

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan "BALIK BAE KEPAYANG MINTAK ANTAR KEK RIN" jawab DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI "RIN DAK DO LAGI MOTOR";
- Bahwa saat DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI tiba di rumah saksi menanyakan "SIAPO BAWA MOTOR?";
- Bahwa Jawab DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI "AGUS".
Itulah yang saksi ketahui pada saat itu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar 01.00 wib di Pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korbannya adalah sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI anak kandung saksi;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108 K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam , STNK an. AZWA R;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami REDMI 5A, Nomor IMEI 1 : 867602034342605 , IMEI 2 : 867602034342613 warna abu-abu dan barang tersebut benar milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian tersebut terjadi karena pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah di Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat sebelum peristiwa tersebut terjadi, ketika saksi pulang kerumah dari sholat maghrib, saksi melihat anak saksi DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI dengan teman-temannya sedang berkumpul di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI menuju curup bersama terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke Curup bersama sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI;
- Bahwa untuk menemui orang tua terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa Ketika ketemu dengan orang tua terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI saksi menanyakan keberadaan terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa orang tuanya mengatakan "BUNUH BAE AGUS AKU DAK TANGGUNG JAWAB, SURUHLAH POLISI BUNUHNYO";
- Bahwa mereka pun pulang daripada terjadi keributan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu saksi dengan anak saksi sdr. DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa motor tersebut saksi beli seken atau bekas pada tahun 2009 di Showroom Bengkulu seharga Rp8.200.000,-(Delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembelian secara Tunai. Sedangkan Handphone benar milik anak saksi sdr. DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DAHLIN RUDINI Alias DENI Bin DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut sewaktu korban sdr. DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI menghubungi saksi;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira Jam 02.00 Wib melalui Via Facebook;
- Bahwa menyampaikan kepada saksi Sepeda Motor dan Hp Merek Xiami Milik korban sdr. DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI dibawa lari oleh terdakwa GUSTIALI Alias AGUS Bin BUSTAMI;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Blade yang nomor polisi saksi tidak ketahui serta 1 (satu) Unit Hp Merek Xiami adalah Sdr GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI;
- Bahwa untuk rumah terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI berada di Desa Sosokan Kecamatan Batu Bandung Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI pada Hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 21.00 wib di kediaman Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI di Kel, Padang Lekat Kec, Kepahiang Kabupaten. Kepahiang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Sekira Pukul 02.00 wib sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI menghubungi saksi melalui Via Facebook;
- Bahwa sebelumnya sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI bermain kerumah saksi di Jl Pasar Ujung Kel, Sidodadi Kec,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepahiang Kabupaten Kepahiang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 Sekira Jam 20.00 Wib;
- Bahwa sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI BIN PAGUNADI mengajak saksi keluar “MELAH KELILING KITO KAN MALAM TAKBIRAN”;
 - Bahwa sebelum keluar dari rumah saksi sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI mendapat Telpon dari temanya yaitu terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI meminta untuk dijumput di rumah terdakwa di Jl Perumnas Kel Padang Lekat Kec, Kepahiang Kabupaten. Kepahiang;
 - Bahwa setelah itu saksi dan Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI langsung menuju kediaman rumah terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI;
 - Bahwa setelah itu saksi beserta Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI dan terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI berangkat Berboncengan 3 (tiga) menggunakan Sepeda Motor Milik Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI menuju kerumah Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI Kel, Padang Lekat Kec, Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Setelah sampai di rumah Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI saksi dan terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI duduk diteras rumah Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI;
 - Bahwa sekira jam 21.00 Wib terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI mengajak saksi dan Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI pergi keluar menuju Curup “MELAH KITO KE CURUP” dan saksi menjawab “YO LAJULAH KAMU DAK LEMAK, KITO NIAN BONCENG TIGO KELAK DI TANGKAP POLISI KITO”;
 - Bahwa kemudian saksi di antar oleh Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI dan terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI kerumah saksi Di Jl Pasar Ujung Kel, sidodadi Kecamatan. Kepahiang Kabupaten. Kepahiang;
 - Bahwa setelah itu Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI dan terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI langsung menuju Kab Curup sekira Jam 02.00 wib;
 - Bahwa Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI menghubungi saksi melalui Facebook “WAI DEN MOTOR AMBO DI LARIKAN KAWAN”;
 - Bahwa saksi jawab “SIAPO YANG MELARIKAN MOTOR KAU” dijawab oleh Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI “YANG

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELARIKAN MOTOR AKU KAWAN TADI" dan saksi menjawab "DAK MUNGKIN";

- Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 09.00 wib saksi kerumah Sdr DOBI SAPUTRA Alias DOBI Bin PAGUNADI Kel, Padang Lekat Kec, Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk menanyakan sepeda Motor dan Hp Xiaomi yang dibawa lari oleh terdakwa GUSTI ALI Alias AGUS bin BUSTAMI;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dan terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 13 oktober 2018 sekitar jam 03.00 Wib di tempat karaoke di Kecamatan RUKIS Kota Manna Kabupaten Bengkulu selatan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar 01.00 wib di Pasar kaget Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DOBI SAPUTRA Alias DOBI, dan hubungan terdakwa terhadap korban adalah sebatas teman;
- Bahwa barang yang dibawa terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH , Noka : MH1JBB 1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam, STNK an. AZ WAR dan 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A ,Nomor I MEI1 :867602034342605 , IMEI2 : 867602034342613 warna abu-abu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara meminta korban mengantarkan terdakwa ke curup dari kepahiang untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang ada dicurup yang sebenarnya itu hanya alasan terdakwa saja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban pun mau dan mengantarkan terdakwa ke curup;
- Bahwa pada saat dicurup tepatnya di pasar kaget terdakwa meminjam Hp dan motor milik korban dengan mengatakan "BI PINJAM HAPE SEBENTAR" dan korban langsung kasih;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan lagi "BI PINJAM MOTOR KAU SEBENTAR AKU NAK PEGI KEUJUNG TU SEBENTAR" Lalu korban pun memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa Motor dan Hp milik korban;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan korban terdakwa mengatakan kepadanya "BI TUNGGU SINI SEBENTAR, YO BI? " Lalu dijawab korban "IYO";
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan korban dan membawa Motor serta handphone milik korban tersebut dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setiba dicurup korban sempat mengajak terdakwa untuk mengambil motor terdakwa yang ada dicurup namun terdakwa terlebih dahulu meminjam HP korban untuk mengaktifkan kartu HP terdakwa dengan alasan untuk menelpon teman terdakwa dahulu;
- Bahwa terdakwa pergi ke palak curup dan menjual motor korban tersebut kepada sdr JON dengan harga Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus s ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual motor tersebut terdakwa gunakan untuk modal terdakwa pergi ke Bengkulu dan setelah terjual terdakwa pun tidak ada memberitahukan kepada korban;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut atas kehendak terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek Xiami REDMI 5A, Nomor IMEI1 :867602034342605, IMEI2 : 867602034342613 warna abu-abu milik korban yang juga terdakwa bawa kabur masih ada pada terdakwa dan belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh polisi berpakaian preman Hp milik korban ada di saku celana terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sekitar kurang lebih Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena terdakwa tidak ada uang untuk modal terdakwa pergi ke Bengkulu dan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH , Noka : MH1JBB1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154 , Warna Hitam, STNK an. AZWAR.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. AZWAR, Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-032281 , Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A, Nomor IMEI1 :867602034342605, IMEI2 : 867602034342613 serta 1 (satu) lembar faktur penjualan
- 1 (satu) Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A 2/16 GREY TAM 867602034342605;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan oleh polisi berpakaian preman pada hari Sabtu tanggal 13 oktober 2018 sekitar jam 03.00 Wib di tempat karaoke di Kecamatan RUKIS Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar 01.00 Wib di Pasar Kaget Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi DOBI SAPUTRA Alias DOBI, dan hubungan terdakwa terhadap korban adalah sebatas teman;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam, STNK an. AZWAR, 1 (satu) unit Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A, Nomor IMEI1 :867602034342605, IMEI2 : 867602034342613 warna abu-abu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara meminta korban mengantarkan terdakwa ke Curup dari Kepahiang untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang ada dicurup yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



sebenarnya itu hanya alasan terdakwa saja. Kemudian korban pun mau dan mengantarkan terdakwa ke curup lalu pada saat dicurup tepatnya di pasar kaget terdakwa meminjam Hp dan motor milik korban dengan mengatakan “BI PINJAM HAPE SEBENTAR” kemudian korban langsung kasih. Kemudian terdakwa mengatakan lagi “BI PINJAM MOTOR KAU SEBENTAR AKU NAK PEGI KEUJUNG TU SEBENTAR” Lalu korban pun memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi dengan membawa Motor dan Hp milik korban, sebelum pergi meninggalkan korban terdakwa mengatakan kepadanya “BI TUNGGU SINI SEBENTAR, YO BI?” Lalu dijawab korban “IYO”. Lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dan membawa Motor serta handphone milik korban tersebut dan tidak ke mbali lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu tersebut disusun secara Alternatif, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



2. Unsur dengan maksud untuk mengintingan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI.M dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, selama dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut kami unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk mengintingan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, :

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI mendapat sms dari terdakwa yang berisi untuk meminta jemput terdakwa di rumah kakak perempuan terdakwa yang berada di daerah Perumnas Kelurahan. Padang Lekat Kecamatan. Kepahiang Kabupaten. Kepahiang dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi korban bersama - sama dengan BENI ketempat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban dan setelah itu saksi korban bersama dengan BENI dan terdakwa berbonceng tiga menuju rumah saksi korban setelah kurang lebih 1(satu) jam kemudian terdakwa mengajak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



saksi korban untuk pergi kecurup untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa dan akhirnya terdakwa beserta saksi korban berangkat kecurup lalu sesampainya dicurup tepatnya didaerah pasar Bang Mego terdakwa meminta untuk mengaktifkan nomor terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi korban dan setelahnya saksi korban bersama dengan terdakwa pergi lagi menuju rumah kakak saksi korban dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk menuju kedaerah pasar kaget untuk menemui teman terdakwa, sesampainya dipasar kaget terdakwa kembali menelpon dengan menggunakan handphone saksi korban dan tidak berapa lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban " BI..TUNGGU SIKO BENTAR AKU NDAK NEMUI KAWAN DAK LEMAK BEDUO" dan dijawab oleh saksi korban "IYO..JANGAN LAMAO NIAN" tidak lama kemudian saksi korban baru menyadari bahwa saksi korban telah memberikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban kepada terdakwa dan saksi korban ahirnya menunggu terdakwa hingga tengah malam namun terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor beserta handphone milik saksi korban tersebut dan ahirnya saksi korban langsung menghubungi terdakwa akan tetapi nomor handphone terdakwa tidak aktif dan tidak dapat dihubungi lagi dan akhirnya saksi korban merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut dan saksi korbanpun melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI, mengalami kerugian sebesar Rp 9.400.000,- (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Karena dakwaan kesatu telah terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yakni berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor jenis HONDA BLADE dengan nomor polisi BD 6965 KH dengan nomor rangka MH1JBB1108K-032281 dan nomor mesin JB81E-1030154 warna hitam STNK an, AZWAR dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI REDMI 5A dengan nomor imei (1) 11867602034342605 (2) 867602034342613 warna abu - abu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Keluruhan.urahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merek HO NDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154 , Warna Hitam , STNK an. AZWAR;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. AZWAR, Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108 K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A ,Nomor IMEI 1 :867602034342605 , IMEI2 : 867602034342613 serta 1 (satu) lembar faktur penjualan;
- 1 (satu) Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A 2/16 GREY TAM 86760 2034342605.

(dikembalikan kepada saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTIALI ALIAS AGUS BIN BUSTAMI.M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Merek HO NDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH, Noka : MH1JBB1108K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam, STNK an. AZWAR;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. AZWAR, Merek HONDA BLADE No.Pol : BD-6965-KH , Noka : MH1JBB1108 K-032281, Nosin : JBB1E-1030154, Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A ,Nomor IMEI 1 :867602034342605, IMEI2 : 867602034342613 serta 1 (satu) lembar faktur penjualan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merek Xiaomi REDMI 5A 2/16 GREY TAM 86760 2034342605;

dikembalikan kepada saksi korban DOBI SAPUTRA ALIAS DOBI BIN PAGUNADI);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : RABU, tanggal 09 Januari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA S.PUTRI, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.